



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 07/Pid.B/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Sri Rahayu als Sri Rahayu Ningsih Binti Misran (Alm)**
Tempat lahir : Kediri/Jawa Timur
Umur/Tanggal lahir : 58 / 24 Mei 1958
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II RT.003 Kampung Lempuyang Bandar
Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Januari 2017 Nomor : APB-27 /N.8.18.3/Epp.02/01/2017;

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 1 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Januari 2017 No. 07/Pen.Pid.B/2017/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 04 Januari 2017 No. 07/Pen.Pid.B/2017/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Sri Rahayu Als Sri Rahayu Ningsih Binti Misran (Alm) terbukti secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Sri Rahayu Als Sri Rahayu Ningsih Binti Misran (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa diatas materai Rp. 6. 000.- (enam ribu rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 2 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa SRI RAHAYU ALS SRI RAHAYU NINGSIH BINTI MISRAN (ALM) bersama-sama dengan Sdri. SRI ATUN (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO), pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT.003 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mereka yang melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Juni 2013, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mendapat informasi mengenai sewa tanah/lahan garapan dari Sdri. SRI ATUN (DPO) bahwa tanah milik terdakwa SRI RAHAYU ALS SRI RAHAYU NINGSIH BINTI MISRAN (ALM) akan disewakan karena yang bersangkutan sedang membutuhkan uang untuk keperluan anak sekolah, lalu saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN melakukan survey lokasi dengan petunjuk arah Sdr. UNTUNG (DPO) yang mengetahui lokasi tanah tersebut. Terdakwa bersama dengan SRI ATUN (DPO) telah 3 (tiga) kali datang menemui saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN untuk meyakinkan saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN dan istrinya saksi MARIAH ROFITA BINTI IKSAN NUDIN dengan berkata "NGGAK MUNGKINLAH PAK SAYA MENIPU" dan terdakwa meyakinkan bahwa dapat menggarap lahan yang sudah disepakati dengan harga sewa yang murah, dan juga lahan garapan yang memang ada didepan BTN Umas Jaya tersebut sempat di tunjukan juga oleh anak terdakwa yaitu WAHYUDI ALS YUDI (DPO), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 wib, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN datang kerumah terdakwa di Dusun II RT.003 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah terkait hal tersebut untuk melakukan perjanjian sewa tanah seluas 30.000 meter persegi (3 hektar) yang terletak di Depan BTN Kampung Lempuyang Bandar

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 3 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selama 5 (lima) tahun sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan harga sewa sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sewa tanah tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh saksi HARI S BIN KADIRI SUWARNO (ALM) yang merupakan teman saksi JUNAIDI ABDILAH yang ikut menanamkan modal dalam menyewa tanah tersebut sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SALEH BIN ABDUL LATIP (ALM) selaku Ketua RT Dusun III Lempuyang Bandar (yang menjabat pada waktu itu) dan saksi MARIAH ROFITA BINTI IKSAN NUDIN (istri dari saksi JUNAIDI ABDILAH). Pada saat itu saksi MUHAMMAD SALEH BIN ABDUL LATIP (ALM) sempat bertanya kepada saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTUN "TANAH YANG MANA PAK JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN sewa milik Sdri. SRI RAHAYU NINGSIH" dan dijawab oleh saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN : "TENANG AJA PAK, SAYA SUDAH MENGECEK LOKASI LAHAN YANG SAYA SEWA" Setelah tercapai kesepakatan, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN kemudian membayar dengan uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa, dengan kesepakatan saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN baru akan menanam di lahan tersebut sekitar bulan Juni 2014 karena lahan tersebut masih ditanam singkong yang belum dipanen.

Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mendatangi lokasi tanah tersebut, dan belum bisa menanam singkong di lahan tersebut karena masih ada tanaman singkong yang belum dipanen. Pada saat saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjawab: "PALING SEBENTAR LAGI MAS, TUNGGU AJA SETELAH DICABUT SINGKONGNYA, SAMPEYAN LANGSUNG BAJAK". Namun sampai dengan hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 13.00 wib, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN masih belum bisa mengolah tanah tersebut dan pada saat saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mencari terdakwa untuk bertanya, terdakwa sudah tidak berada di rumah lagi. Dan sampai dengan saat ini saksi JUNAIDI BIN ZAHROTIN belum bisa mengolah lahan tanah yang telah dibayar sewanya secara tunai kepada terdakwa.

Pemilik asli dari tanah seluas 30.000 meter persegi (3 hektar) yang terletak didepan BTN Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tersebut adalah saksi JOHANES PANAHTAN TAMBUNAN Anak dari JANSEN PAHALA TAMBUNAN (ALM). Saksi YOHANES TAMBUNAN sudah memiliki tanah/lahan tersebut sejak tahun 2005 dan

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 4 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/lahan tersebut diperoleh dari hak waris yang diberikan oleh orang tua saksi YOHANES TAMBUNAN, dan tanah/lahan tersebut tidak pernah saksi JOHANES TAMBUNAN kuasakan kepada terdakwa maupun tidak pernah disewakan kepada saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN.

Bahwa terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN, dan uang tersebut telah terdakwa bagi-bagikan kepada SRI ATUN (DPO) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada UNTUNG (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada DARTI (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya sekolah anak terdakwa dan keperluan terdakwa sehari-hari.

Akibat peristiwa tersebut, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mengalami kerugian kehilangan uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SRI RAHAYU ALS SRI RAHAYU NINGSIH BINTI MISRAN (ALM) bersama-sama dengan Sdri. SRI ATUN (DPO) dan Sdr. UNTUNG (DPO), pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT.003 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mereka yang melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan perbuatandengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Juni 2013, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mendapat informasi mengenai sewa tanah/lahan garapan dari Sdri. SRI ATUN (DPO) bahwa tanah milik terdakwa SRI RAHAYU ALS SRI RAHAYU NINGSIH BINTI MISRAN (ALM) akan disewakan karena yang bersangkutan sedang

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 5 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang untuk keperluan anak sekolah, lalu saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN melakukan survey lokasi dengan petunjuk arah Sdr. UNTUNG (DPO) yang mengetahui lokasi tanah tersebut. Terdakwa bersama dengan SRI ATUN (DPO) telah 3 (tiga) kali datang menemui saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN untuk meyakinkan saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN dan istrinya saksi MARIAH ROFITA BINTI IKSAN NUDIN dengan berkata “NGGAK MUNGKINLAH PAK SAYA MENIPU” dan terdakwa meyakinkan bahwa dapat menggarap lahan yang sudah disepakati dengan harga sewa yang murah, dan juga lahan garapan yang memang ada didepan BTN Umas Jaya tersebut sempat di tunjukan juga oleh anak terdakwa yaitu WAHYUDI ALS YUDI (DPO), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 wib, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN datang kerumah terdakwa di Dusun II RT.003 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah terkait hal tersebut untuk melakukan perjanjian sewa tanah seluas 30.000 meter persegi (3 hektar) yang terletak di Depan BTN Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selama 5 (lima) tahun sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan harga sewa sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sewa tanah tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh saksi HARI S BIN KADIRI SUWARNO (ALM) yang merupakan teman saksi JUNAIDI ABDILAH yang ikut menanamkan modal dalam menyewa tanah tersebut sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SALEH BIN ABDUL LATIP (ALM) selaku Ketua RT Dusun III Lempuyang Bandar (yang menjabat pada waktu itu) dan saksi MARIAH ROFITA BINTI IKSAN NUDIN (istri dari saksi JUNAIDI ABDILAH). Pada saat itu saksi MUHAMMAD SALEH BIN ABDUL LATIP (ALM) sempat bertanya kepada saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN “TANAH YANG MANA PAK JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN sewa milik Sdri. SRI RAHAYU NINGSIH” dan dijawab oleh saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN : “TENANG AJA PAK, SAYA SUDAH MENGECEK LOKASI LAHAN YANG SAYA SEWA” Setelah tercapai kesepakatan, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN kemudian membayar dengan uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa, dengan kesepakatan saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN baru akan menanam di lahan tersebut sekitar bulan Juni 2014 karena lahan tersebut masih ditanam singkong yang belum dipanen.

Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mendatangi lokasi tanah tersebut, dan belum bisa menanam

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 6 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkong dilahan tersebut karena masih ada tanaman singkong yang belum dipanen. Pada saat saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjawab: "PALING SEBENTAR LAGI MAS, TUNGGU AJA SETELAH DICABUT SINGKONGNYA, SAMPEYAN LANGSUNG BAJAK". Namun sampai dengan hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 13.00 wib, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN masih belum bisa mengolah tanah tersebut dan pada saat saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mencari terdakwa untuk bertanya, terdakwa sudah tidak berada dirumah lagi. Dan sampai dengan saat ini saksi JUNAIDI BIN ZAHROTIN belum bisa mengolah lahan tanah yang telah dibayar sewanya secara tunai kepada terdakwa.

Pemilik asli dari tanah seluas 30.000 meter persegi (3 hektar) yang terletak didepan BTN Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tersebut adalah saksi JOHANES PANAHTAN TAMBUNAN Anak dari JANSEN PAHALA TAMBUNAN (ALM). Saksi YOHANES TAMBUNAN sudah memiliki tanah/lahan tersebut sejak tahun 2005 dan tanah/lahan tersebut diperoleh dari hak waris yang diberikan oleh orang tua saksi YOHANES TAMBUNAN, dan tanah/lahan tersebut tidak pernah saksi JOHANES TAMBUNAN kuasakan kepada terdakwa maupun tidak pernah disewakan kepada saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN.

Bahwa terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN, dan uang tersebut telah terdakwa bagi-bagikan kepada SRI ATUN (DPO) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada UNTUNG (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada DARTI (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya sekolah anak terdakwa dan keperluan terdakwa sehari-hari.

Akibat peristiwa tersebut, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mengalami kerugian kehilangan uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 7 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN.

- Bahwa telah terjadi Penipuan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT.003 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa kejadiannya berawal sekira bulan Juni 2013, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mendapat informasi mengenai sewa tanah/lahan garapan dari Sdri. SRI ATUN (DPO) bahwa tanah milik terdakwa SRI RAHAYU ALS SRI RAHAYU NINGSIH BINTI MISRAN (ALM) akan disewakan karena yang bersangkutan sedang membutuhkan uang untuk keperluan anak sekolah, lalu saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN melakukan survey lokasi dengan petunjuk arah Sdr. UNTUNG (DPO) yang mengetahui lokasi tanah tersebut. Terdakwa bersama dengan SRI ATUN (DPO) telah 3 (tiga) kali datang menemui saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN untuk meyakinkan saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN dan istrinya saksi MARIAH ROFITA BINTI IKSAN NUDIN dengan berkata "NGGAK MUNGKINLAH PAK SAYA MENIPU" dan terdakwa meyakinkan bahwa dapat menggarap lahan yang sudah disepakati dengan harga sewa yang murah, dan juga lahan garapan yang memang ada didepan BTN Umas Jaya tersebut sempat di tunjukan juga oleh anak terdakwa yaitu WAHYUDI ALS YUDI (DPO).;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 wib, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN datang kerumah terdakwa di Dusun II RT.003 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah terkait hal tersebut untuk melakukan perjanjian sewa tanah seluas 30.000 meter persegi (3 hektar) yang terletak di Depan BTN Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selama 5 (lima) tahun sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan harga sewa sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sewa tanah tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh saksi HARI S BIN KADIRI SUWARNO (ALM) yang merupakan teman saksi JUNAIDI ABDILAH yang ikut menanamkan modal dalam menyewa tanah tersebut sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SALEH BIN ABDUL LATIP (ALM) selaku Ketua RT Dusun III

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 8 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lempuyang Bandar (yang menjabat pada waktu itu) dan saksi MARIAH ROFITA BINTI IKSAN NUDIN (istri dari saksi JUNAIDI ABDILAH). Pada saat itu saksi MUHAMMAD SALEH BIN ABDUL LATIP (ALM) sempat bertanya kepada saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTUN "TANAH YANG MANA PAK JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN sewa milik Sdri. SRI RAHAYU NINGSIH" dan dijawab oleh saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN : "TENANG AJA PAK, SAYA SUDAH MENGECEK LOKASI LAHAN YANG SAYA SEWA"

- Bahwa setelah tercapai kesepakatan, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN kemudian membayar dengan uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa, dengan kesepakatan saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN baru akan menanam di lahan tersebut sekitar bulan Juni 2014 karena lahan tersebut masih ditanam singkong yang belum dipanen.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mendatangi lokasi tanah tersebut, dan belum bisa menanam singkong di lahan tersebut karena masih ada tanaman singkong yang belum dipanen. Pada saat saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjawab: "PALING SEBENTAR LAGI MAS, TUNGGU AJA SETELAH DICABUT SINGKONGNYA, SAMPEYAN LANGSUNG BAJAK". Namun sampai dengan hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 13.00 wib, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN masih belum bisa mengolah tanah tersebut dan pada saat saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mencari terdakwa untuk bertanya, terdakwa sudah tidak berada di rumah lagi. Dan sampai dengan saat ini saksi JUNAIDI BIN ZAHROTIN belum bisa mengolah lahan tanah yang telah dibayar sewanya secara tunai kepada terdakwa.
- Pemilik asli dari tanah seluas 30.000 meter persegi (3 hektar) yang terletak didepan BTN Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tersebut adalah saksi JOHANES PANAHTAN TAMBUNAN Anak dari JANSEN PAHALA TAMBUNAN (ALM). Saksi YOHANES TAMBUNAN sudah memiliki tanah/lahan tersebut sejak tahun 2005 dan tanah/lahan tersebut diperoleh dari hak waris yang diberikan oleh orang tua saksi YOHANES TAMBUNAN, dan tanah/lahan tersebut tidak pernah saksi JOHANES TAMBUNAN kuasakan kepada terdakwa maupun tidak pernah disewakan kepada saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN.
- Bahwa terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi JUNAIDI ABDILAH BIN

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 9 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHROTIN, dan uang tersebut telah terdakwa bagi-bagikan kepada SRI ATUN (DPO) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada UNTUNG (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada DARTI (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya sekolah anak terdakwa dan keperluan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mengalami kerugian kehilangan uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. MARIA ROFITA Binti IKSAN NUDIN.

- Bahwa telah terjadi Penipuan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT.003 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah suami saksi yaitu saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN.;
- Bahwa kejadiannya berawal sekira bulan Juni 2013, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mendapat informasi mengenai sewa tanah/lahan garapan dari Sdri. SRI ATUN (DPO) bahwa tanah milik terdakwa SRI RAHAYU ALS SRI RAHAYU NINGSIH BINTI MISRAN (ALM) akan disewakan karena yang bersangkutan sedang membutuhkan uang untuk keperluan anak sekolah, lalu saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN melakukan survey lokasi dengan petunjuk arah Sdr. UNTUNG (DPO) yang mengetahui lokasi tanah tersebut. Terdakwa bersama dengan SRI ATUN (DPO) telah 3 (tiga) kali datang menemui saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN untuk meyakinkan saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN dan istrinya saksi MARIAH ROFITA BINTI IKSAN NUDIN dengan berkata "NGGAK MUNGKINLAH PAK SAYA MENIPU" dan terdakwa meyakinkan bahwa dapat menggarap lahan yang sudah disepakati dengan harga sewa yang murah, dan juga lahan garapan yang memang ada didepan BTN Umas Jaya tersebut sempat di tunjukan juga oleh anak terdakwa yaitu WAHYUDI ALS YUDI (DPO).;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 wib, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN datang kerumah terdakwa di Dusun II RT.003 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 10 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah terkait hal tersebut untuk melakukan perjanjian sewa tanah seluas 30.000 meter persegi (3 hektar) yang terletak di Depan BTN Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selama 5 (lima) tahun sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan harga sewa sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sewa tanah tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh saksi HARI S BIN KADIRI SUWARNO (ALM) yang merupakan teman saksi JUNAIDI ABDILAH yang ikut menanamkan modal dalam menyewa tanah tersebut sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SALEH BIN ABDUL LATIP (ALM) selaku Ketua RT Dusun III Lempuyang Bandar (yang menjabat pada waktu itu) dan saksi MARIAH ROFITA BINTI IKSAN NUDIN (istri dari saksi JUNAIDI ABDILAH). Pada saat itu saksi MUHAMMAD SALEH BIN ABDUL LATIP (ALM) sempat bertanya kepada saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTUN "TANAH YANG MANA PAK JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN sewa milik Sdri. SRI RAHAYU NINGSIH" dan dijawab oleh saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN : "TENANG AJA PAK, SAYA SUDAH MENGECEK LOKASI LAHAN YANG SAYA SEWA"
- Bahwa setelah tercapai kesepakatan, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN kemudian membayar dengan uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa, dengan kesepakatan saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN baru akan menanam di lahan tersebut sekitar bulan Juni 2014 karena lahan tersebut masih ditanam singkong yang belum dipanen.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mendatangi lokasi tanah tersebut, dan belum bisa menanam singkong di lahan tersebut karena masih ada tanaman singkong yang belum dipanen. Pada saat saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjawab: "PALING SEBENTAR LAGI MAS, TUNGGU AJA SETELAH DICABUT SINGKONGNYA, SAMPEYAN LANGSUNG BAJAK". Namun sampai dengan hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 13.00 wib, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN masih belum bisa mengolah tanah tersebut dan pada saat saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mencari terdakwa untuk bertanya, terdakwa sudah tidak berada di rumah lagi. Dan sampai dengan saat ini saksi JUNAIDI BIN ZAHROTIN belum bisa mengolah lahan tanah yang telah dibayar sewanya secara tunai kepada terdakwa.

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 11 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilik asli dari tanah seluas 30.000 meter persegi (3 hektar) yang terletak didepan BTN Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tersebut adalah saksi JOHANES PANAHTAN TAMBUNAN Anak dari JANSEN PAHALA TAMBUNAN (ALM). Saksi YOHANES TAMBUNAN sudah memiliki tanah/lahan tersebut sejak tahun 2005 dan tanah/lahan tersebut diperoleh dari hak waris yang diberikan oleh orang tua saksi YOHANES TAMBUNAN, dan tanah/lahan tersebut tidak pernah saksi JOHANES TAMBUNAN kuasakan kepada terdakwa maupun tidak pernah disewakan kepada saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN.
- Bahwa terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN, dan uang tersebut telah terdakwa bagi-bagikan kepada SRI ATUN (DPO) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada UNTUNG (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada DARTI (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya sekolah anak terdakwa dan keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mengalami kerugian kehilangan uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. HARI S Bin KADRI SUWARNO (alm).

- Bahwa telah terjadi Penipuan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT.003 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan dengan perjanjian sewa tanah seluas 30.000 meter persegi (3 hektar) yang terletak di Depan BTN Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selama 5 (lima) tahun sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan harga sewa sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN dan saksi juga ikut menanam modal.;

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 12 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal sekira bulan Juni 2013, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mendapat informasi mengenai sewa tanah/lahan garapan dari Sdri. SRI ATUN (DPO) bahwa tanah milik terdakwa SRI RAHAYU ALS SRI RAHAYU NINGSIH BINTI MISRAN (ALM) akan disewakan karena yang bersangkutan sedang membutuhkan uang untuk keperluan anak sekolah, lalu saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN melakukan survey lokasi dengan petunjuk arah Sdr. UNTUNG (DPO) yang mengetahui lokasi tanah tersebut. Terdakwa bersama dengan SRI ATUN (DPO) telah 3 (tiga) kali datang menemui saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN untuk meyakinkan saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN dan istrinya saksi MARIAH ROFITA BINTI IKSAN NUDIN dengan berkata “NGGAK MUNGKINLAH PAK SAYA MENIPU” dan terdakwa meyakinkan bahwa dapat menggarap lahan yang sudah disepakati dengan harga sewa yang murah, dan juga lahan garapan yang memang ada didepan BTN Umas Jaya tersebut sempat di tunjukan juga oleh anak terdakwa yaitu WAHYUDI ALS YUDI (DPO).;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 wib, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN datang kerumah terdakwa di Dusun II RT.003 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah terkait hal tersebut untuk melakukan perjanjian sewa tanah.
- Bahwa sewa tanah tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh saksi HARI S BIN KADIRI SUWARNO (ALM) yang merupakan teman saksi JUNAIDI ABDILAH yang ikut menanamkan modal dalam menyewa tanah tersebut sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SALEH BIN ABDUL LATIP (ALM) selaku Ketua RT Dusun III Lempuyang Bandar (yang menjabat pada waktu itu) dan saksi MARIAH ROFITA BINTI IKSAN NUDIN (istri dari saksi JUNAIDI ABDILAH). Pada saat itu saksi MUHAMMAD SALEH BIN ABDUL LATIP (ALM) sempat bertanya kepada saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN “TANAH YANG MANA PAK JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN sewa milik Sdri. SRI RAHAYU NINGSIH” dan dijawab oleh saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN : “TENANG AJA PAK, SAYA SUDAH MENGECEK LOKASI LAHAN YANG SAYA SEWA”
- Bahwa setelah tercapai kesepakatan, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN kemudian membayar dengan uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa, dengan kesepakatan saksi JUNAIDI

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 13 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDILAH BIN ZAHROTIN baru akan menanam di lahan tersebut sekitar bulan Juni 2014 karena lahan tersebut masih ditanam singkong yang belum dipanen.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mendatangi lokasi tanah tersebut, dan belum bisa menanam singkong di lahan tersebut karena masih ada tanaman singkong yang belum dipanen. Pada saat saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjawab: "PALING SEBENTAR LAGI MAS, TUNGGU AJA SETELAH DICABUT SINGKONGNYA, SAMPEYAN LANGSUNG BAJAK". Namun sampai dengan hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 13.00 wib, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN masih belum bisa mengolah tanah tersebut dan pada saat saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mencari terdakwa untuk bertanya, terdakwa sudah tidak berada di rumah lagi. Dan sampai dengan saat ini saksi JUNAIDI BIN ZAHROTIN belum bisa mengolah lahan tanah yang telah dibayar sewanya secara tunai kepada terdakwa.
- Pemilik asli dari tanah seluas 30.000 meter persegi (3 hektar) yang terletak di depan BTN Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tersebut adalah saksi JOHANES PANAHTAN TAMBUNAN Anak dari JANSEN PAHALA TAMBUNAN (ALM). Saksi YOHANES TAMBUNAN sudah memiliki tanah/lahan tersebut sejak tahun 2005 dan tanah/lahan tersebut diperoleh dari hak waris yang diberikan oleh orang tua saksi YOHANES TAMBUNAN, dan tanah/lahan tersebut tidak pernah saksi JOHANES TAMBUNAN kuasakan kepada terdakwa maupun tidak pernah disewakan kepada saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN.
- Bahwa terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN, dan uang tersebut telah terdakwa bagi-bagikan kepada SRI ATUN (DPO) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada UNTUNG (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada DARTI (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya sekolah anak terdakwa dan keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mengalami kerugian kehilangan uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 14 dari 27 hal.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV. JOHANES PANAHTAN TAMBUNAN Anak dari JANSEN PAHALA TAMBUNAN (ALM)..

- Bahwa telah terjadi Penipuan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT.003 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan dengan perjanjian sewa tanah seluas 30.000 meter persegi (3 hektar) yang terletak di Depan BTN Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selama 5 (lima) tahun sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan harga sewa sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN dan saksi juga ikut menanam modal.;
- Bahwa Pemilik asli dari tanah seluas 30.000 meter persegi (3 hektar) yang terletak didepan BTN Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tersebut adalah saksi JOHANES PANAHTAN TAMBUNAN Anak dari JANSEN PAHALA TAMBUNAN (ALM). Saksi YOHANES TAMBUNAN sudah memiliki tanah/lahan tersebut sejak tahun 2005 dan tanah/lahan tersebut diperoleh dari hak waris yang diberikan oleh orang tua saksi YOHANES TAMBUNAN, dan tanah/lahan tersebut tidak pernah saksi JOHANES TAMBUNAN kuasakan kepada terdakwa maupun tidak pernah disewakan kepada saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN.
- Bahwa terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN, dan uang tersebut telah terdakwa bagi-bagikan kepada SRI ATUN (DPO) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada UNTUNG (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada DARTI (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya sekolah anak terdakwa dan keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mengalami kerugian kehilangan uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 15 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan Penipuan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT.003 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan dengan perjanjian sewa tanah seluas 30.000 meter persegi (3 hektar) yang terletak di Depan BTN Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selama 5 (lima) tahun sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan harga sewa sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menjadi korban penipuan tersebut adalah saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN dan saksi juga ikut menanam modal.;
- Bahwa terjadiannya berawal sekira bulan Juni 2013, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mendapat informasi mengenai sewa tanah/lahan garapan dari Sdri. SRI ATUN (DPO) bahwa tanah milik terdakwa SRI RAHAYU ALS SRI RAHAYU NINGSIH BINTI MISRAN (ALM) akan disewakan karena yang bersangkutan sedang membutuhkan uang untuk keperluan anak sekolah, lalu saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN melakukan survey lokasi dengan petunjuk arah Sdr. UNTUNG (DPO) yang mengetahui lokasi tanah tersebut. Terdakwa bersama dengan SRI ATUN (DPO) telah 3 (tiga) kali datang menemui saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN untuk meyakinkan saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN dan istrinya saksi MARIAH ROFITA BINTI IKSAN NUDIN dengan berkata "NGGAK MUNGKINLAH PAK SAYA MENIPU" dan terdakwa meyakinkan bahwa dapat menggarap lahan yang sudah disepakati dengan harga sewa yang murah, dan juga lahan garapan yang memang ada didepan BTN Umas Jaya tersebut sempat di tunjukan juga oleh anak terdakwa yaitu WAHYUDI ALS YUDI (DPO).;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 wib, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN datang kerumah terdakwa di Dusun II RT.003 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah terkait hal tersebut untuk melakukan perjanjian sewa tanah.

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 16 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewa tanah tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh saksi HARI S BIN KADIRI SUWARNO (ALM) yang merupakan teman saksi JUNAIDI ABDILAH yang ikut menanamkan modal dalam menyewa tanah tersebut sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SALEH BIN ABDUL LATIP (ALM) selaku Ketua RT Dusun III Lempuyang Bandar (yang menjabat pada waktu itu) dan saksi MARIAH ROFITA BINTI IKSAN NUDIN (istri dari saksi JUNAIDI ABDILAH). Pada saat itu saksi MUHAMMAD SALEH BIN ABDUL LATIP (ALM) sempat bertanya kepada saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTUN "TANAH YANG MANA PAK JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN sewa milik Sdri. SRI RAHAYU NINGSIH" dan dijawab oleh saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN : "TENANG AJA PAK, SAYA SUDAH MENGECEK LOKASI LAHAN YANG SAYA SEWA"
- Bahwa setelah tercapai kesepakatan, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN kemudian membayar dengan uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa, dengan kesepakatan saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN baru akan menanam di lahan tersebut sekitar bulan Juni 2014 karena lahan tersebut masih ditanam singkong yang belum dipanen.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mendatangi lokasi tanah tersebut, dan belum bisa menanam singkong di lahan tersebut karena masih ada tanaman singkong yang belum dipanen. Pada saat saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjawab: "PALING SEBENTAR LAGI MAS, TUNGGU AJA SETELAH DICABUT SINGKONGNYA, SAMPEYAN LANGSUNG BAJAK". Namun sampai dengan hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 13.00 wib, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN masih belum bisa mengolah tanah tersebut dan pada saat saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mencari terdakwa untuk bertanya, terdakwa sudah tidak berada di rumah lagi. Dan sampai dengan saat ini saksi JUNAIDI BIN ZAHROTIN belum bisa mengolah lahan tanah yang telah dibayar sewanya secara tunai kepada terdakwa.
- Pemilik asli dari tanah seluas 30.000 meter persegi (3 hektar) yang terletak didepan BTN Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tersebut adalah saksi JOHANES PANAHTAN TAMBUNAN Anak dari JANSEN PAHALA TAMBUNAN (ALM). Saksi YOHANES TAMBUNAN sudah memiliki tanah/lahan tersebut sejak tahun 2005 dan tanah/lahan tersebut diperoleh dari hak waris yang diberikan oleh orang

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 17 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saksi YOHANES TAMBUNAN, dan tanah/lahan tersebut tidak pernah saksi JOHANES TAMBUNAN kuasakan kepada terdakwa maupun tidak pernah disewakan kepada saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN.

- Bahwa terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN, dan uang tersebut telah terdakwa bagi-bagikan kepada SRI ATUN (DPO) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada UNTUNG (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada DARTI (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya sekolah anak terdakwa dan keperluan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mengalami kerugian kehilangan uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa diatas materai Rp. 6. 000,- (enam ribu rupiah),;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penipuan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT.003 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan dengan perjanjian sewa tanah seluas 30.000 meter persegi (3 hektar) yang terletak di Depan BTN Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selama 5 (lima) tahun sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan harga sewa sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menjadi korban penipuan

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 18 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN dan saksi juga ikut menanam modal.;

- Bahwa benar kejadiannya berawal sekira bulan Juni 2013, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mendapat informasi mengenai sewa tanah/lahan garapan dari Sdri. SRI ATUN (DPO) bahwa tanah milik terdakwa SRI RAHAYU ALS SRI RAHAYU NINGSIH BINTI MISRAN (ALM) akan disewakan karena yang bersangkutan sedang membutuhkan uang untuk keperluan anak sekolah, lalu saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN melakukan survey lokasi dengan petunjuk arah Sdr. UNTUNG (DPO) yang mengetahui lokasi tanah tersebut. Terdakwa bersama dengan SRI ATUN (DPO) telah 3 (tiga) kali datang menemui saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN untuk meyakinkan saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN dan istrinya saksi MARIAH ROFITA BINTI IKSAN NUDIN dengan berkata “NGGAK MUNGKINLAH PAK SAYA MENIPU” dan terdakwa meyakinkan bahwa dapat menggarap lahan yang sudah disepakati dengan harga sewa yang murah, dan juga lahan garapan yang memang ada didepan BTN Umas Jaya tersebut sempat di tunjukan juga oleh anak terdakwa yaitu WAHYUDI ALS YUDI (DPO).;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 wib, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN datang kerumah terdakwa di Dusun II RT.003 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah terkait hal tersebut untuk melakukan perjanjian sewa tanah.
- Bahwa benar sewa tanah tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh saksi HARI S BIN KADIRI SUWARNO (ALM) yang merupakan teman saksi JUNAIDI ABDILAH yang ikut menanamkan modal dalam menyewa tanah tersebut sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SALEH BIN ABDUL LATIP (ALM) selaku Ketua RT Dusun III Lempuyang Bandar (yang menjabat pada waktu itu) dan saksi MARIAH ROFITA BINTI IKSAN NUDIN (istri dari saksi JUNAIDI ABDILAH). Pada saat itu saksi MUHAMMAD SALEH BIN ABDUL LATIP (ALM) sempat bertanya kepada saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN “TANAH YANG MANA PAK JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN sewa milik Sdri. SRI RAHAYU NINGSIH” dan dijawab oleh saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN : “TENANG AJA PAK, SAYA SUDAH MENGECEK LOKASI LAHAN YANG SAYA SEWA”
- Bahwa benar setelah tercapai kesepakatan, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN kemudian membayar dengan uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 19 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterima langsung oleh terdakwa, dengan kesepakatan saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN baru akan menanam di lahan tersebut sekitar bulan Juni 2014 karena lahan tersebut masih ditanam singkong yang belum dipanen.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mendatangi lokasi tanah tersebut, dan belum bisa menanam singkong di lahan tersebut karena masih ada tanaman singkong yang belum dipanen. Pada saat saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjawab: "PALING SEBENTAR LAGI MAS, TUNGGU AJA SETELAH DICABUT SINGKONGNYA, SAMPEYAN LANGSUNG BAJAK". Namun sampai dengan hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 13.00 wib, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN masih belum bisa mengolah tanah tersebut dan pada saat saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mencari terdakwa untuk bertanya, terdakwa sudah tidak berada di rumah lagi. Dan sampai dengan saat ini saksi JUNAIDI BIN ZAHROTIN belum bisa mengolah lahan tanah yang telah dibayar sewanya secara tunai kepada terdakwa.
 - Bahwa benar Pemilik asli dari tanah seluas 30.000 meter persegi (3 hektar) yang terletak didepan BTN Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tersebut adalah saksi JOHANES PANAHTAN TAMBUNAN Anak dari JANSEN PAHALA TAMBUNAN (ALM). Saksi YOHANES TAMBUNAN sudah memiliki tanah/lahan tersebut sejak tahun 2005 dan tanah/lahan tersebut diperoleh dari hak waris yang diberikan oleh orang tua saksi YOHANES TAMBUNAN, dan tanah/lahan tersebut tidak pernah saksi JOHANES TAMBUNAN kuasakan kepada terdakwa maupun tidak pernah disewakan kepada saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN.
 - Bahwa benar terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN, dan uang tersebut telah terdakwa bagi-bagikan kepada SRI ATUN (DPO) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada UNTUNG (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada DARTI (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya sekolah anak terdakwa dan keperluan terdakwa sehari-hari.
 - Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mengalami kerugian kehilangan uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 20 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah nyata terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana unsur-unsur dalam adalah :

- 1. Barang Siapa.;**
- 2. Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 21 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama Terdakwa **Sri Rahayu als Sri Rahayu Ningsih Binti Misran** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena melakukan penipuan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT.003 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. terdakwa telah melakukan penipuan dengan perjanjian sewa tanah seluas 30.000 meter persegi (3 hektar) yang terletak di Depan BTN Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah selama 5 (lima) tahun sejak bulan Juni 2014 sampai dengan Bulan Juni 2019 dengan harga sewa sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang menjadi korban penipuan

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 22 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN dan saksi juga ikut menanam modal. kejadiannya berawal sekira bulan Juni 2013, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mendapat informasi mengenai sewa tanah/lahan garapan dari Sdri. SRI ATUN (DPO) bahwa tanah milik terdakwa SRI RAHAYU ALS SRI RAHAYU NINGSIH BINTI MISRAN (ALM) akan disewakan karena yang bersangkutan sedang membutuhkan uang untuk keperluan anak sekolah, lalu saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN melakukan survey lokasi dengan petunjuk arah Sdr. UNTUNG (DPO) yang mengetahui lokasi tanah tersebut. Terdakwa bersama dengan SRI ATUN (DPO) telah 3 (tiga) kali datang menemui saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN untuk meyakinkan saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN dan istrinya saksi MARIAH ROFITA BINTI IKSAN NUDIN dengan berkata "NGGAK MUNGKINLAH PAK SAYA MENIPU" dan terdakwa meyakinkan bahwa dapat menggarap lahan yang sudah disepakati dengan harga sewa yang murah, dan juga lahan garapan yang memang ada didepan BTN Umas Jaya tersebut sempat di tunjukan juga oleh anak terdakwa yaitu WAHYUDI ALS YUDI (DPO).; selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 10.00 wib, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN datang kerumah terdakwa di Dusun II RT.003 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah terkait hal tersebut untuk melakukan perjanjian sewa tanah. Sewa tanah tersebut disaksikan dan ditandatangani oleh saksi HARI S BIN KADIRI SUWARNO (ALM) yang merupakan teman saksi JUNAIDI ABDILAH yang ikut menanamkan modal dalam menyewa tanah tersebut sebesar Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi MUHAMMAD SALEH BIN ABDUL LATIP (ALM) selaku Ketua RT Dusun III Lempuyang Bandar (yang menjabat pada waktu itu) dan saksi MARIAH ROFITA BINTI IKSAN NUDIN(istri dari saksi JUNAIDI ABDILAH). Pada saat itu saksi MUHAMMAD SALEH BIN ABDUL LATIP (ALM) sempat bertanya kepada saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN "TANAH YANG MANA PAK JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN sewa milik Sdri. SRI RAHAYU NINGSIH" dan dijawab oleh saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN : "TENANG AJA PAK, SAYA SUDAH MENGECEK LOKASI LAHAN YANG SAYA SEWA" setelah tercapai kesepakatan, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN kemudian membayar dengan uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa, dengan kesepakatan saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN baru akan menanam di lahan tersebut sekitar bulan Juni 2014 karena lahan tersebut masih ditanam singkong yang belum dipanen. pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 23 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHROTIN mendatangi lokasi tanah tersebut, dan belum bisa menanam singkong dilahan tersebut karena masih ada tanaman singkong yang belum dipanen. Pada saat saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN menanyakan hal tersebut kepada terdakwa, terdakwa menjawab: "PALING SEBENTAR LAGI MAS, TUNGGU AJA SETELAH DICABUT SINGKONGNYA, SAMPEYAN LANGSUNG BAJAK". Namun sampai dengan hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 13.00 wib, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN masih belum bisa mengolah tanah tersebut dan pada saat saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mencari terdakwa untuk bertanya, terdakwa sudah tidak berada dirumah lagi. Dan sampai dengan saat ini saksi JUNAIDI BIN ZAHROTIN belum bisa mengolah lahan tanah yang telah dibayar sewanya secara tunai kepada terdakwa. Pemilik asli dari tanah seluas 30.000 meter persegi (3 hektar) yang terletak didepan BTN Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah tersebut adalah saksi JOHANES PANAHTAN TAMBUNAN Anak dari JANSEN PAHALA TAMBUNAN (ALM). Saksi YOHANES TAMBUNAN sudah memiliki tanah/lahan tersebut sejak tahun 2005 dan tanah/lahan tersebut diperoleh dari hak waris yang diberikan oleh orang tua saksi YOHANES TAMBUNAN, dan tanah/lahan tersebut tidak pernah saksi JOHANES TAMBUNAN kuasakan kepada terdakwa maupun tidak pernah disewakan kepada saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN. terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN, dan uang tersebut telah terdakwa bagi-bagikan kepada SRI ATUN (DPO) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kepada UNTUNG (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada DARTI (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya sekolah anak terdakwa dan keperluan terdakwa sehari-hari. akibat peristiwa tersebut, saksi JUNAIDI ABDILAH BIN ZAHROTIN mengalami kerugian kehilangan uang tunai sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Penipuan " sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 24 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 25 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa diatas materai Rp. 6. 000.- (enam ribu rupiah), akan dikembalikan kepada tempat dimana barang tersebut disita.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Rahayu als Sri Rahayu Ningsih Binti Misran (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa diatas materai Rp. 6. 000.- (enam ribu rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2017** oleh kami **EVA SUSIANA, S.H.,MH** Selaku Hakim Ketua, **RAMA WIJAYA PUTRA, S.H.,M.H** dan **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **CHAIRULLAH,**

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 26 dari 27 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MARIA ULFA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan terdakwa terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H.,M.H.

EVA SUSIANA, S.H.,M.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

CHAIRULLAH, S.H.,M.H

Putusan. No. 7/Pid.B/2017/PN Gns hal 27 dari 27 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)